



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN JONGGOL

Alamat : Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Tlp / Fax 021 89931171
Email : kec.jonggol@gmail.com Website : kecamatanjonggol.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 420 / 20 / Kpts / XII / 2021

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AL-IHSAN

KP. TEGAL PUTAT RT. 02 RW. 06 DESA SUKASIRNA KECAMATAN JONGGOL

CAMAT JONGGOL

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) **AL-IHSAN** Kp. Tegal Putat Rt. 02 Rw. 06 Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor : 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Rekomendasi dari Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD AL-IHSAN** Kp. Tegal Putat RT. 02/06 Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol
 2. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Pendidikan Anak Usia Dini oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK Kecamatan Jonggol tanggal 15 November 2021
 3. Surat Rekomendasi Penilik Kecamatan Jonggol Nomor : 800/054-Kepeg/XI/2021 tanggal 16 November 2021

Memutuskan

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama PAUD Non Formal : **PAUD AL-IHSAN**
Alamat : Kp. Tegal Putat Rt. 02 Rw. 06 Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol;
- Kedua : Pemberian Izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jonggol
Pada Tanggal : 3 Desember 2021



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
3. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Jonggol;
4. Yth. Pengawas PAUD Kecamatan Jonggol;
5. Yth. Kepala Desa Sukasirna Kec. Jonggol.



YAYASAN SARANA BINAUL IHSAN (SARBILIH)

Akte Notaris Nomor 30 Tanggal 17 September Tahun 2021

SK Kemenkumham Nomor : AHU-0022275.AH.01.04 TAHUN 2021

Kp. Tegal Putat Rt 02 Rw 06 Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN SARANA BINAUL IHSAN (SARBILIH)
NOMOR : 001/YSBI/VI/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD AL-IHSAN
DESA SUKASIRNA KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan pak akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan.
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan pendidikan pendidikan anak usia dini di desa sukasirna kecamatan Jonggol kabupaten Bogor.
- MENINGGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Keputusan Menteri Sosial Ri Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Taman Kanak-Kanak Dan Penitipan Anak
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Harakat Dalam Pendidikan Nasional
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk penyelenggaraan PAUD Al-Ihsan dengan susunan organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan penyelenggara atau pengelola KB PAUD Al-Ihsan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga pendidik KB PAUD Al-Ihsan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola tahu penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari dapat terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jonggol

Pada tanggal: 02 Juni 2020

Ketua Yayasan

Pengelola Pendidikan Bermain



M. Jang Ma mun

Lampiran

1. Surat tugas kepala sekolah
2. Pernyataan kesanggupan pengelolaan kelompok bermain.